



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 43/Pid.B/2020/PN Mme.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **CHARLES GORDON** Alias **CHARLES** Alias
CHAKER Alias **KOKO**;
Tempat Lahir : Sikka;
Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun / 27 Maret 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Yos Sudarso, RT.007/RW.003, Kelurahan
Wairotang, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten
Sikka;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penangkapan / penetapan penahanan:

1. Penangkapan oleh Penyidik 12 Februari 2020;
2. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020;
3. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Maumere, sejak tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan 20 Juli 2020;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 40 halaman Putusan No.: 43/Pid.B/2020/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere tertanggal 22 April 2020, Nomor: 43/Pen.Pid/2018/PN Mme tentang: Penunjukan Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Tersebut;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere tertanggal 22 April 2020, Nomor: 43/Pen.Pid/2018/PN Mme tentang: Penetapan Hari Persidangan;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Saksi;

Telah melihat dan meneliti alat-alat bukti;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Telah pula mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) Nomor Reg. Perk. PDM - 37 /Maume/04/2020 dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon supaya Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **CHARLES GORDON** biasa dipanggil **CHARLES** Alias **CHAKER** Alias **KOKO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan tidak berhak, sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa pun juga untuk memakai kesempatan itu*" sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Tunggal Saksi, melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan.

Halaman 2 dari 40 halaman Putusan No.: 43/Pid.B/2020/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara; Sedangkan :

- 2 (dua) lembar Paito;
- 1 (satu) lembar Sio;
- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna hitam;
- 1 (satu) buah ballpoint ada tulisan BOLPENKU;
- 1 (satu) buah buku tulis warna pink (merah muda) ada tulisan Lady Oscar didalamnya terdapat rekapan angka dan shio tanggal 12-02-2020.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Telah mendengar Permohonan Lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo agar menjatuhkan putusan yang meringankan Terdakwa, disebabkan Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dalam Nota Permohonan secara Lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **CHARLES GORDON** biasa dipanggil **CHARLES** Alias **CHAKER** Alias **KOKO** pada hari Rabu, tanggal 12 Pebruari 2020, sekitar pukul 16.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Yos Sudarso, RT-007/RW-003, Kelurahan Wairotang, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka atau setidak-

Halaman 3 dari 40 halaman Putusan No.: 43/Pid.B/2020/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tidak berhak, sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa pun juga untuk memakai kesempatan itu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan Wairotang, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka ada permainan judi kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga IWAN SUSILO dan ARIF RACHMAN selaku anggota Kepolisian Resor Sikka melakukan patroli di daerah tersebut dan pada saat IWAN SUSILO dan ARIF RACHMAN melakukan patroli ditempat tersebut, IWAN SUSILO dan ARIF RACHMAN mendatangi rumah Terdakwa dan langsung menggrebek dan mengamankan Terdakwa yang sementara duduk merekap hasil penjualan Kupon Putih di ruang makan rumahnya dan pada saat itu juga berhasil diamankan sejumlah barang bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Paito;
 - 2 (dua) lembar Shio;
 - 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) buah bolpoin ada tulisan BOLPENKU;
 - 1(satu) buah buku tulis warna pink (merah muda) ada tulisan LADY OSCAR didalamnya terdapat rekapan angka dan Shio tanggal 12-02-2020.
- Bahwa Terdakwa selaku penjual/pengecer judi kupon putih dalam melakukan perjudian tersebut dengan cara Terdakwa didatangi oleh para pemasang di rumah Terdakwa kemudian pemasang memasang tebakannya dapat berupa tebakan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, 4 (empat) angka atau tebakan berupa Shio yang berjumlah 12 (dua belas) sio yakni Shio Babi, Anjing, Ayam, Monyet, Kambing, Kuda, Ular, Naga, Kelinci, Macan, Kerbau dan Tikus dan dari masing-masing

Halaman 4 dari 40 halaman Putusan No.: 43/Pid.B/2020/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tebakan tersebut pemasang membayar sejumlah uang kepada Terdakwa yakni sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk setiap tebakkan lalu Terdakwa mencatat tebakkan pemasang tersebut dalam selemba kertas kemudian Terdakwa mengirimkan tebakkan pemasang tersebut ke Saudara Andre Seto (Dalam Daftar Pencarian Orang) melalui handphone merk Samsung warna hitam milik Terdakwa ke Handphone milik Saudara Andre Seto sementara uang hasil penjualan kupon putih tersebut nantinya akan akan dianatar oleh Terdakwa di rumah Andre Seto di depan SMPK Frater Maumere.

- Bahwa permainan judi kupon putih yang diadakan oleh Terdakwa merupakan permainan tebak-tebakkan angka dan Shio dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan permainan ini bersifat untung – untungan artinya apabila tebakkan angka dan atau Shio yang dikeluarkan oleh pihak bandar tidak sesuai dengan tebakkan angka atau Shio yang ditebak oleh pembeli/pemasang, maka si pembeli/pemasang tidak mendapatkan keuntungan malahan menderita kerugian, namun sebaliknya jika tebakkan angka atau Shio dari pembeli/pemasang sesuai dengan angka dan Sio yang dikeluarkan oleh pihak bandar maka si pembeli/pemasang akan mendapatkan keuntungan yaitu:

- Untuk tebakkan 2 (dua) angka dengan harga pembelian sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan keuntungan sebesar Rp.65.000. (enam puluh lima ribu rupiah);
- Untuk tebakkan 3 (tiga) angka dengan harga pembelian sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat keuntungan sebesar Rp.350.000. (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Untuk tebakkan 4 (empat) angka dengan harga pembelian sebesar RP. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat keuntungan sebesar Rp.2.500.000. (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Sementara untuk tebakkan Shio dengan harga pembelian sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka si pembeli akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atau sepuluh kali lipat dari harga pembelian

Halaman 5 dari 40 halaman Putusan No.: 43/Pid.B/2020/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan apabila ada pemasang yang tebakannya sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh pihak bandar maka uang untuk membayar kepada para pemasang yang beruntung diperoleh Terdakwa dari Saudara Andre kemudian Terdakwa membayarkannya kepada pemasang yang beruntung.

Bahwa dari hasil penjualan angka-angka Kupon Putih tersebut terdakwa memperoleh komisi dari Saudara Andre Seto sebesar 10 % (sepuluh) persen untuk hasil penjualan 2 (dua) angka dan 20 % (dua puluh) persen untuk hasil penjualan 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, sedangkan untuk hasil penjualan Shio Terdakwa tidak mendapatkan komisi dari Saudara Andre Seto dan uang komisi tersebut baru Terdakwa terima pada keesokan harinya.

- Bahwa permainan judi kupon putih ini dilakukan oleh Terdakwa dilakukan pada hari – hari tertentu yaitu hari Minggu, Senin, Rabu, Saxis dan hari Sabtu dan permainan judi Kupon Putih ini dilakukan oleh Terdakwa kepada masyarakat umum tanpa memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang, sehingga ia dilarang untuk mengadakan atau memberi kesempatan untuk bermain judi kepada masyarakat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya tersebut, oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Saksi-Saksi untuk didengar dan memberikan keterangan dibawah Sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI IWAN SUSILO, Saksi dibawah Sumpah atau Janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;

Halaman 6 dari 40 halaman Putusan No.: 43/Pid.B/2020/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa Saksi tahu saat ini diperiksa sehubungan dengan perkara perjudian Kupon Putih;
- ❖ Bahwa Pelakunya adalah Terdakwa CHARLES GORDON;
- ❖ Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai Pengepul atau Pengecer yang bertugas membantu mengisi angka-angka dan shio yang dibeli pembeli dan selanjutnya mengantarkannya kepada Bandar saudara ANDRE SETO;
- ❖ Bahwa tindak pidana perjudian kupon putih tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2020, sekitar pukul 16.30 Wita;
- ❖ Bahwa tindak pidana perjudian kupon putih tersebut dilakukan Terdakwa di rumahnya di Jalan Yos Sudarso, RT.007/RW.003, Kelurahan Wairotang, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka;
- ❖ Bahwa Terdakwa melakukannya dengan cara untung-untungan para pembeli yang membeli angka-angka dan shio pada Terdakwa sebagai Pengepul atau Pengecer yang kemudian Terdakwa catat setiap angka dan shio tersebut dengan menggunakan ballpoint dan selanjutnya dimasukan ke Bandar dengan perincian yakni 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka yang masing-masing nominalnya adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan shio sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah), sedangkan nilai pembayarannya yakni 2 (dua) angka mendapat Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) angka mendapat Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) angka mendapat Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk shio pembayarannya adalah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- ❖ Bahwa Saksi dapat mengetahuinya karena Saksi dan rekan Anggota Polri pada Polres Sikka yang bernama ARIEF RACHMAN yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 7 dari 40 halaman Putusan No.: 43/Pid.B/2020/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa saat penangkapan di ruang makan Terdakwa ada istri Terdakwa yakni saudari FRANSISKA, dan saat itu jarak Saksi dengan saudari FRANSISKA cukup dekat;
- ❖ Bahwa ketika Saksi lakukan penangkapan, Terdakwa sedang merekap angka hasil penjualan kupon putih;
- ❖ Bahwa saat penangkapan tersebut Saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar paito, 2 (dua) lembar shio, 1 (satu) unit handphone (HP) merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah bolpoint ada tulisan BOLPENKU dan 1 (satu) buah buku tulis warna pink (merah muda) ada tulisan LADY OSCAR yang didalamnya terdapat rekapan angka dan shio tanggal 12-02-2020;
- ❖ Bahwa barang bukti tersebut ada diatas meja makan pada ruang makan, yang mana saat itu Terdakwa sedang merekap angka hasil penjualan kupon putih di meja tersebut;
- ❖ Bahwa Saksi dan rekan ARIEF RACHMAN dapat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh karena berdasarkan adanya informasi yang menginfokan bahwa di rumah Terdakwa sedang terjadi tindak pidana perjudian kupon putih;
- ❖ Bahwa saat penangkapan Saksi hanya mengamankan Terdakwa sendiri, namun berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa hanya Pengepul atau Pengecer saja sedangkan Bandarnya adalah saudara ANDRE;
- ❖ Bahwa berdasarkan info dari Terdakwa tersebut Saksi langsung bergerak ke rumah Bandar atas nama saudara ANDRE tersebut namun ketika sampai Saksi menemukan bahwa saudara ANDRE telah berhasil melarikan diri;
- ❖ Bahwa awal mulanya pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2020, sekitar pukul 16.30 Wita, Saksi bersama rekan Anggota Polri pada Polres Sikka yang bernama ARIEF RACHMAN sedang melakukan patroli pada wilayah hukum Polres Sikka berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/14/II/2020.

Halaman 8 dari 40 halaman Putusan No.: 43/Pid.B/2020/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kemudian mendapatkan informasi bahwa di rumah Terdakwa sedang terjadi tindak pidana perjudian kupon putih sehingga Saksi langsung bergerak ke rumah Terdakwa di Jalan Yos Sudarso, RT.007/RW.003, Kelurahan Wairotang, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka. Ketika Saksi sampai di rumah Terdakwa, Saksi mendapati Terdakwa sedang merekap angka hasil penjualan kupon putih sehingga Terdakwa dan barang bukti kemudian Saksi amankan dan Saksi bawa ke Kantor Polres Sikka;

- ❖ Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa menjadi Pengepul atau Pengecer dalam tindak pidana perjudian kupon putih sudah 6 (enam) bulan;
- ❖ Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai Wiraswasta;
- ❖ Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai Pengepul atau Pengecer kupon putih tersebut tidak mendapat izin dari Pemerintah;
- ❖ Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai Pengepul atau Pengecer kupon putih tersebut merupakan suatu perbuatan tindak pidana yang dilarang oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SAKSI ARIF RACHMAN, sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu diangkat Sumpah, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- ❖ Bahwa Saksi tahu saat ini diperiksa sehubungan dengan perkara perjudian Kupon Putih;
- ❖ Bahwa Pelakunya adalah Terdakwa CHARLES GORDON;

Halaman 9 dari 40 halaman Putusan No.: 43/Pid.B/2020/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai Pengepul atau Pengecer yang bertugas membantu mengisi angka-angka dan shio yang dibeli pembeli dan selanjutnya mengantarkannya kepada Bandar saudara ANDRE SETO;
- ❖ Bahwa tindak pidana perjudian kupon putih tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2020, sekitar pukul 16.30 Wita;
- ❖ Bahwa tindak pidana perjudian kupon putih tersebut dilakukan Terdakwa di rumahnya di Jalan Yos Sudarso, RT.007/RW.003, Kelurahan Wairotang, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka;
- ❖ Bahwa Terdakwa melakukannya dengan cara untung-untungan para pembeli yang membeli angka-angka dan shio pada Terdakwa sebagai Pengepul atau Pengecer yang kemudian Terdakwa catat setiap angka dan shio tersebut dengan menggunakan ballpoint dan selanjutnya dimasukan ke Bandar dengan perincian yakni 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka yang masing-masing nominalnya adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan shio sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah), sedangkan nilai pembayarannya yakni 2 (dua) angka mendapat Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) angka mendapat Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) angka mendapat Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk shio pembayarannya adalah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- ❖ Bahwa Saksi dapat mengetahuinya karena Saksi dan rekan Anggota Polri pada Polres Sikka yang bernama IWAN SUSILO yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- ❖ Bahwa saat penangkapan diruang makan Terdakwa ada istri Terdakwa yakni saudari FRANSISKA, dan saat itu jarak Saksi dengan saudari FRANSISKA cukup dekat;
- ❖ Bahwa ketika Saksi lakukan penangkapan, Terdakwa sedang merekap angka hasil penjualan kupon putih;

Halaman 10 dari 40 halaman Putusan No.: 43/Pid.B/2020/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa saat penangkapan tersebut Saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar paito, 2 (dua) lembar shio, 1 (satu) unit handphone (HP) merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah bolpoint ada tulisan BOLPENKU dan 1 (satu) buah buku tulis warna pink (merah muda) ada tulisan LADY OSCAR yang didalamnya terdapat rekapan angka dan shio tanggal 12-02-2020;
- ❖ Bahwa barang bukti tersebut ada diatas meja makan pada ruang makan, yang mana saat itu Terdakwa sedang merekap angka hasil penjualan kupon putih di meja tersebut;
- ❖ Bahwa Saksi dan rekan IWAN SUSILO dapat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh karena berdasarkan adanya informasi yang menginfokan bahwa di rumah Terdakwa sedang terjadi tindak pidana perjudian kupon putih;
- ❖ Bahwa saat penangkapan Saksi hanya mengamankan Terdakwa sendiri, namun berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa hanya Pengepul atau Pengecer saja sedangkan Bandarnya adalah saudara ANDRE;
- ❖ Bahwa berdasarkan info dari Terdakwa tersebut Saksi langsung bergerak ke rumah Bandar atas nama saudara ANDRE tersebut namun ketika sampai Saksi menemukan bahwa saudara ANDRE telah berhasil melarikan diri;
- ❖ Bahwa awal mulanya pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2020, sekitar pukul 16.30 Wita, Saksi bersama rekan Anggota Polri pada Polres Sikka yang bernama IWAN SUSILO sedang melakukan patroli pada wilayah hukum Polres Sikka berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/14/II/2020. Saksi kemudian mendapatkan informasi bahwa di rumah Terdakwa sedang terjadi tindak pidana perjudian kupon putih sehingga Saksi langsung bergerak ke rumah Terdakwa di Jalan Yos Sudarso, RT.007/RW.003, Kelurahan Wairotang, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka. Ketika Saksi sampai dirumah Terdakwa, Saksi

Halaman 11 dari 40 halaman Putusan No.: 43/Pid.B/2020/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapati Terdakwa sedang merekap angka hasil penjualan kupon putih sehingga Terdakwa dan barang bukti kemudian Saksi amankan dan Saksi bawa ke Kantor Polres Sikka;

- ❖ Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa menjadi Pengepul atau Pengecer dalam tindak pidana perjudian kupon putih sudah 6 (enam) bulan dan kegiatan judi tersebut tidak ada ijin pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SAKSI FRANSISKA Alias PIKA, sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu diangkat Janji, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- ❖ Bahwa Saksi tahu saat ini diperiksa sehubungan dengan perkara perjudian; Kupon Putih atas nama Terdakwa CHARLES GORDON, dimana Saksi adalah Isteri Sah Terdakwa;
- ❖ Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai Pengepul atau Pengecer yang bertugas membantu mengisi angka-angka dan shio yang dibeli pembeli dan selanjutnya mengantarkannya kepada Bandar saudara ANDRE SETO;
- ❖ Bahwa Terdakwa menjadi Pengepul atau Pengecer dalam tindak pidana perjudian kupon putih sudah 6 (enam) bulan;
- ❖ Bahwa tindak pidana perjudian kupon putih tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2020, sekitar pukul 16.30 Wita;
- ❖ Bahwa tindak pidana perjudian kupon putih tersebut dilakukan Terdakwa di rumahnya di Jalan Yos Sudarso, RT.007/RW.003, Kelurahan Wairotang, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka;

Halaman 12 dari 40 halaman Putusan No.: 43/Pid.B/2020/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa Terdakwa melakukannya dengan cara untung-untungan para pembeli yang membeli angka-angka dan shio pada Terdakwa sebagai Pengepul atau Pengecer yang kemudian Terdakwa catat setiap angka dan shio tersebut dengan menggunakan ballpoint dan selanjutnya dimasukan ke Bandar dengan perincian yakni 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka yang masing-masing nominalnya adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan shio sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah), sedangkan nilai pembayarannya yakni 2 (dua) angka mendapat Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) angka mendapat Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) angka mendapat Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk shio pembayarannya adalah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- ❖ Bahwa Saksi dapat mengetahuinya karena Saksi melihat langsung ketika Anggota Polri pada Polres Sikka yang bernama ARIEF RACHMAN dan rekannya yang bernama IWAN SUSILO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Saksi di Jalan Yos Sudarso, RT.007/RW.003, Kelurahan Wairotang, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, dimana pada saat penangkapan saksi berada di ruang makan Saksi;
- ❖ Bahwa Saudara ARIEF RACHMAN dan rekannya yang bernama saudara IWAN SUSILO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2020, sekitar pukul 16.30 WITA;
- ❖ Bahwa ketika dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang merekap angka hasil penjualan kupon putih;
- ❖ Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2020, sekitar pukul 16.30 WITA, bertempat di rumah Saksi di Jalan Yos Sudarso, RT.007/RW.003, Kelurahan Wairotang, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, dimana saudara ARIEF RACHMAN dan rekannya yang bernama saudara IWAN SUSILO ketika sampai dirumah Saksi,

Halaman 13 dari 40 halaman Putusan No.: 43/Pid.B/2020/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapati Terdakwa sedang merekap sebagian angka hasil penjualan kupon putih dengan cara menyalin ke handphone dan mengirimkan kepada Bandar saudara ANDRE, yang mana itu ditemukan barang bukti pada Terdakwa sehingga Terdakwa dan barang bukti tersebut kemudian diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Sikka;

- ❖ Bahwa saat penangkapan tersebut saudara ARIEF RACHMAN dan rekannya yang bernama saudara IWAN SUSILO berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar paito, 2 (dua) lembar shio, 1 (satu) unit handphone (HP) merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah bolpoint ada tulisan BOLPENKU dan 1 (satu) buah buku tulis warna pink (merah muda) ada tulisan LADY OSCAR yang didalamnya terdapat rekapan angka dan shio tanggal 12-02-2020;
- ❖ Bahwa Hakim Anggota II lalu memerintahkan Penuntut Umum menunjukan kepada Saksi barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar paito, 2 (dua) lembar shio, 1 (satu) unit handphone (HP) merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah bolpoint ada tulisan BOLPENKU dan 1 (satu) buah buku tulis warna pink (merah muda) ada tulisan LADY OSCAR yang didalamnya terdapat rekapan angka dan shio tanggal 12-02-2020;
- ❖ Bahwa barang bukti tersebut ada diatas meja makan pada ruang makan, yang mana saat itu Terdakwa sedang merekap angka hasil penjualan kupon putih di meja tersebut;
- ❖ Bahwa Terdakwa menggunakan alat bantu berupa handphone, kertas rekapan, kertas shio dan kertas paito;
- ❖ Bahwa saat penangkapan tersebut saudara ARIEF RACHMAN dan rekannya yang bernama saudara IWAN SUSILO hanya mengamankan Terdakwa sendiri, namun Terdakwa hanya Pengepul atau Pengecer saja sedangkan Bandarnya adalah saudara ANDRE;

Halaman 14 dari 40 halaman Putusan No.: 43/Pid.B/2020/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai Wiraswasta;
- ❖ Bahwa ada sedikit keuntungan yang didapat yakni sebesar 10% saja (sepuluh persen) untuk penjualan 2 (dua) angka, misalkan yang laku Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka Terdakwa mendapat Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan sebesar 20% (dua puluh persen) untuk penjualan 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, misalkan yang laku Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka Terdakwa mendapat Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk makan dan minum sehari-hari;
- ❖ Bahwa ada 5 (lima) hari dalam seminggu yang dijadikan waktu perjudian kupon putih tersebut yakni hari Senin, hari Rabu, hari Saxis, hari Sabtu dan hari Minggu, kecuali hari Selasa dan hari Jumat;
- ❖ Bahwa biasanya ketika pukul 19.00 Wita Terdakwa sudah tahu angka mana yang keluar pada hari itu, dan setelahnya barulah pembeli datang kepada Terdakwa dan menanyakan angka yang keluar tersebut sehingga dari info dari Terdakwalah baru pembeli dapat tahu jika angka yang dipilihnya keluar;
- Ya, awalnya jika ada angka keluar maka Terdakwa sendiri yang mengambil uang pada Bandar atas nama saudara ANDRE dan selanjutnya Terdakwalah yang membayarkan kepada pembeli yang angkanya keluar pada hari itu;
- Bahwa yang Saksi ketahui jumlah uang pembayarannya, untuk 2 (dua) angka dengan seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) pembeli memperoleh Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah); 3 (tiga) angka dengan seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) pembeli memperoleh Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah); dan untuk 4 (empat) angka dengan seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) pembeli memperoleh Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk shio pembeli mendapat Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saudari Saksi selaku istri sebelumnya pernah melarang Terdakwa untuk tidak melakukan tindak pidana perjudian kupon putih;

Halaman 15 dari 40 halaman Putusan No.: 43/Pid.B/2020/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan terkait perkara Perjudian Kupon Putih ;
- Bahwa Tindak pidana perjudian kupon putih tersebut Terdakwa lakukan pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2020, sekitar pukul 16.30 WITA;
- Bahwa Tindak pidana perjudian kupon putih tersebut Terdakwa lakukan di rumah Terdakwa sendiri yang beralamat di Jalan Yos Sudarso, RT.007/RW.003, Kelurahan Wairotang, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, tepatnya pada ruang makan rumah Terdakwa;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai Pengepul atau Pengecer yang bertugas membantu mengisi angka-angka dan shio yang dibeli pembeli dan selanjutnya mengantarkannya kepada Bandar saudara ANDRE SETO;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan Judi Kupon Putih sudah sekitar 6 (enam) bulan, ketika istri Terdakwa bersalin anak kedua kami;
- Bahwa Terdakwa melakukannya dengan cara untung-untungan para pembeli yang membeli angka-angka dan shio pada Terdakwa sebagai Pengepul atau Pengecer yang kemudian Terdakwa catat setiap angka dan shio tersebut dengan menggunakan ballpoint dan selanjutnya dimasukan ke Bandar dengan perincian yakni 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka yang masing-masing nominalnya adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan shio sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah), sedangkan nilai pembayarannya yakni 2 (dua) angka

Halaman 16 dari 40 halaman Putusan No.: 43/Pid.B/2020/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) angka
mendapat Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 4 (empat)
angka mendapat Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah),
sedangkan untuk shio pembayarannya adalah Rp10.000,00 (sepuluh
ribu rupiah);

➤ Bahwa Terdakwa dapat melakukannya karena Bandar atas nama
ANDRE SETO yang datang ke rumah Terdakwa dan meminta
Terdakwa untuk menjual kupon putih;

➤ Bahwa ada sedikit keuntungan yang didapat yakni sebesar 10% saja
(sepuluh persen) untuk penjualan 2 (dua) angka, misalkan yang laku
Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka Terdakwa mendapat
Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan sebesar 20% (dua puluh persen) untuk
penjualan 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, misalkan yang laku
Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka Terdakwa mendapat
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

➤ Bahwa di Kabupaten Sikka ada banyak Pengepul atau Pengecer
namun siapa orangnya Terdakwa tidak tahu;

➤ Bahwa aparat kepolisian Polres Sikka yang melakukan penangkapan
terhadap Terdakwa adalah Saksi IWAN SUSILO dan Saksi ARIEF
RACHMAN;

➤ Bahwa awal mulanya kejadian pada hari Rabu tanggal 12 Februari
2020, sekitar pukul 16.30 Wita, bertempat didalam ruang makan rumah
Terdakwa yang beralamat di Jalan Yos Sudarso, RT.007/RW.003,
Kelurahan Wairotang, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, ketika
Terdakwa sedang merekap angka kupon putih pada buku tulis tiba-tiba
datang aparat kepolisian Polres Sikka yakni Saksi IWAN SUSILO dan
Saksi ARIEF RACHMAN dan mengamankan Terdakwa. Saat itu ada
ditemukan juga barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp50.000,00
(lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar paito, 2 (dua) lembar shio, 1 (satu)

Halaman 17 dari 40 halaman Putusan No.: 43/Pid.B/2020/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit handphone (HP) merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah bolpoint ada tulisan BOLPENKU dan 1 (satu) buah buku tulis warna pink (merah muda) ada tulisan LADY OSCAR yang didalamnya terdapat rekapan angka dan shio tanggal 12-02-2020. Terdakwa selanjutnya dibawa ke Kantor Polres Sikka guna diperiksa;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar paito, 2 (dua) lembar shio, 1 (satu) unit handphone (HP) merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah bolpoint ada tulisan BOLPENKU dan 1 (satu) buah buku tulis warna pink (merah muda) ada tulisan LADY OSCAR yang didalamnya terdapat rekapan angka dan shio tanggal 12-02-2020;
- Bahwa barang bukti tersebut ada diatas meja makan pada ruang makan Terdakwa, yang mana saat itu Terdakwa sedang merekap angka hasil penjualan kupon putih di meja tersebut;
- Bahwa pada saat itu ada istri Terdakwa FRANSISKA yang melihatnya;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan Terdakwa sedang merekap angka hasil penjualan kupon putih;
- Bahwa untuk melancarkan kegiatan judi ini Terdakwa menggunakan alat bantu berupa handphone, kertas rekapan, kertas shio dan kertas paito;
- Bahwa saat penangkapan tersebut aparat kepolisian Polres Sikka hanya mengamankan Terdakwa sendiri, namun Terdakwa hanya Pengepul atau Pengecer saja sedangkan Bandarnya adalah saudara ANDRE SETO;
- Bahwa uang keuntungan perjudian itu Terdakwa menggunakannya untuk makan dan minum sehari-hari;
- Bahwa ada 5 (lima) hari dalam seminggu yang dijadikan waktu perjudian kupon putih tersebut yakni hari Senin, hari Rabu, hari Kamis, hari Sabtu dan hari Minggu, kecuali hari Selasa dan hari Jumat,

Halaman 18 dari 40 halaman Putusan No.: 43/Pid.B/2020/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan batas waktu untuk mulai tidak pasti, namun tutupnya adalah pada pukul 17.30 WITA;

- Bahwa Terdakwa mengirimkannya dengan cara manyalin angka-angka atau shio yang dibeli pada handphone dan mengirimkan kepada Bandar saudara ADNRE SETO dengan mengantarkan kepada Bandar saudara ANDRE SETO uang hasil penjualan tersebut ketika semua uang tersebut sudah terkumpul semua;
- Bahwa biasanya ketika pukul 18.45 WITA Terdakwa sudah tahu angka mana yang keluar pada hari itu, dan setelahnya barulah pembeli datang kepada Terdakwa dan menanyakan angka yang keluar tersebut sehingga dari info dari Terdakwa tersebut baru pembeli dapat tahu jika angka yang dipilihnya keluar;
- Bahwa mekanisme pembayaran jika ada angka keluar maka Terdakwa sendiri yang mengambil uang pada Bandar atas nama saudara ANDRE SETO dan selanjutnya Terdakwa membayarkan kepada pembeli yang angkanya keluar pada hari itu;
- Bahwa besar uang pembayaran bila kena kuponnya, maka jumlah uang pembayarannya, untuk 2 (dua) angka dengan seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) pembeli memperoleh Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah); 3 (tiga) angka dengan seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) pembeli memperoleh Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah); dan untuk 4 (empat) angka dengan seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) pembeli memperoleh Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk shio pembeli mendapat Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai Wiraswasta dengan berdagang jual-beli sepeda motor, hasil bumi dan usaha kos-kosan;

Halaman 19 dari 40 halaman Putusan No.: 43/Pid.B/2020/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan sebagai Pengepul atau Pengecer kupon putih tanpa ada ijin aparat berwenang adalah merupakan suatu tindak pidana yang dilarang oleh Undang-Undang;
- Bahwa Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan Barang Bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar Paito;
- 1 (satu) lembar Sio;
- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna hitam;
- 1 (satu) buah ballpoint ada tulisan BOLPENKU;
- 1 (satu) buah buku tulis warna pink (merah muda) ada tulisan Lady Oscar didalamnya terdapat rekapan angka dan shio tanggal 12-02-2020.

maka berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1984, tertanggal 17 Februari 1984 Jo. Pasal 197 ayat (1) Huruf i KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat untuk akan mempertimbangkannya dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (**vide** Pasal 38 KUHP jo. Pasal 187 KUHP), dan oleh karenanya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 1984 Tertanggal 17 Februari 1984, terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, sehingga Pengadilan Negeri berpendapat untuk mempertimbangkannya sebagaimana termaktub dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 20 dari 40 halaman Putusan No.: 43/Pid.B/2020/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan satu kesatuan tak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) dalam putusan ini, dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan jika dihubungkan dengan alat bukti yang satu dengan lainnya, ternyata saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta – fakta yuridis di persidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Tindak pidana perjudian kupon putih tersebut Terdakwa lakukan pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2020, sekitar pukul 16.30 WITA;
- Bahwa Tindak pidana perjudian kupon putih tersebut Terdakwa lakukan di rumah Terdakwa sendiri yang beralamat di Jalan Yos Sudarso, RT.007/RW.003, Kelurahan Wairotang, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, tepatnya pada ruang makan rumah Terdakwa;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai Pengepul atau Pengecer yang bertugas membantu mengisi angka-angka dan shio yang dibeli pembeli dan selanjutnya mengantarkannya kepada Bandar saudara ANDRE SETO;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan Judi Kupon Putih sudah sekitar 6 (enam) bulan, ketika istri Terdakwa bersalin anak kedua kami;
- Bahwa Terdakwa melakukannya dengan cara untung-untungan para pembeli yang membeli angka-angka dan shio pada Terdakwa sebagai Pengepul atau Pengecer yang kemudian Terdakwa catat setiap angka dan shio tersebut dengan menggunakan ballpoint dan selanjutnya dimasukan ke Bandar dengan perincian yakni 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka yang masing-masing nominalnya adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan shio sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah), sedangkan nilai pembayarannya yakni 2 (dua) angka

Halaman 21 dari 40 halaman Putusan No.: 43/Pid.B/2020/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) angka
mendapat Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 4 (empat)
angka mendapat Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah),
sedangkan untuk shio pembayarannya adalah Rp10.000,00 (sepuluh
ribu rupiah);

➤ Bahwa Terdakwa dapat melakukannya karena Bandar atas nama
ANDRE SETO yang datang ke rumah Terdakwa dan meminta
Terdakwa untuk menjual kupon putih;

➤ Bahwa ada sedikit keuntungan yang didapat yakni sebesar 10% saja
(sepuluh persen) untuk penjualan 2 (dua) angka, misalkan yang laku
Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka Terdakwa mendapat
Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan sebesar 20% (dua puluh persen) untuk
penjualan 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, misalkan yang laku
Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka Terdakwa mendapat
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

➤ Bahwa di Kabupaten Sikka ada banyak Pengepul atau Pengecer
namun siapa orangnya Terdakwa tidak tahu;

➤ Bahwa aparat kepolisian Polres Sikka yang melakukan penangkapan
terhadap Terdakwa adalah Saksi IWAN SUSILO dan Saksi ARIEF
RACHMAN;

➤ Bahwa awal mulanya kejadian pada hari Rabu tanggal 12 Februari
2020, sekitar pukul 16.30 Wita, bertempat didalam ruang makan rumah
Terdakwa yang beralamat di Jalan Yos Sudarso, RT.007/RW.003,
Kelurahan Wairotang, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, ketika
Terdakwa sedang merekap angka kupon putih pada buku tulis tiba-tiba
datang aparat kepolisian Polres Sikka yakni Saksi IWAN SUSILO dan
Saksi ARIEF RACHMAN dan mengamankan Terdakwa. Saat itu ada
ditemukan juga barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp50.000,00
(lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar paito, 2 (dua) lembar shio, 1 (satu)

Halaman 22 dari 40 halaman Putusan No.: 43/Pid.B/2020/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit handphone (HP) merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah bolpoint ada tulisan BOLPENKU dan 1 (satu) buah buku tulis warna pink (merah muda) ada tulisan *LADY OSCAR* yang didalamnya terdapat rekapan angka dan shio tanggal 12-02-2020. Terdakwa selanjutnya dibawa ke Kantor Polres Sikka guna diperiksa;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar paito, 2 (dua) lembar shio, 1 (satu) unit handphone (HP) merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah bolpoint ada tulisan BOLPENKU dan 1 (satu) buah buku tulis warna pink (merah muda) ada tulisan *LADY OSCAR* yang didalamnya terdapat rekapan angka dan shio tanggal 12-02-2020;
- Bahwa barang bukti tersebut ada diatas meja makan pada ruang makan Terdakwa, yang mana saat itu Terdakwa sedang merekap angka hasil penjualan kupon putih di meja tersebut;
- Bahwa pada saat itu ada istri Terdakwa FRANSISKA yang melihatnya;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan Terdakwa sedang merekap angka hasil penjualan kupon putih;
- Bahwa untuk melancarkan kegiatan judi ini Terdakwa menggunakan alat bantu berupa handphone, kertas rekapan, kertas shio dan kertas paito;
- Bahwa saat penangkapan tersebut aparat kepolisian Polres Sikka hanya mengamankan Terdakwa sendiri, namun Terdakwa hanya Pengepul atau Pengecer saja sedangkan Bandarnya adalah saudara ANDRE SETO;
- Bahwa uang keuntungan perjudian itu Terdakwa menggunakannya untuk makan dan minum sehari-hari;
- Bahwa ada 5 (lima) hari dalam seminggu yang dijadikan waktu perjudian kupon putih tersebut yakni hari Senin, hari Rabu, hari Kamis, hari Sabtu dan hari Minggu, kecuali hari Selasa dan hari Jumat,

Halaman 23 dari 40 halaman Putusan No.: 43/Pid.B/2020/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan batas waktu untuk mulai tidak pasti, namun tutupnya adalah pada pukul 17.30 WITA;

- Bahwa Terdakwa mengirimkannya dengan cara manyalin angka-angka atau shio yang dibeli pada handphone dan mengirimkan kepada Bandar saudara ADNRE SETO dengan mengantarkan kepada Bandar saudara ANDRE SETO uang hasil penjualan tersebut ketika semua uang tersebut sudah terkumpul semua;
- Bahwa biasanya ketika pukul 18.45 WITA Terdakwa sudah tahu angka mana yang keluar pada hari itu, dan setelahnya barulah pembeli datang kepada Terdakwa dan menanyakan angka yang keluar tersebut sehingga dari info dari Terdakwa tersebut baru pembeli dapat tahu jika angka yang dipilihnya keluar;
- Bahwa mekanisme pembayaran jika ada angka keluar maka Terdakwa sendiri yang mengambil uang pada Bandar atas nama saudara ANDRE SETO dan selanjutnya Terdakwa membayarkan kepada pembeli yang angkanya keluar pada hari itu;
- Bahwa besar uang pembayaran bila kena kuponnya, maka jumlah uang pembayarannya, untuk 2 (dua) angka dengan seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) pembeli memperoleh Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah); 3 (tiga) angka dengan seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) pembeli memperoleh Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah); dan untuk 4 (empat) angka dengan seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) pembeli memperoleh Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk shio pembeli mendapat Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai Wiraswasta dengan berdagang jual-beli sepeda motor, hasil bumi dan usaha kos-kosan;

Halaman 24 dari 40 halaman Putusan No.: 43/Pid.B/2020/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan sebagai Pengepul atau Pengecer kupon putih tanpa ada ijin aparat berwenang adalah merupakan suatu tindak pidana yang dilarang oleh Undang-Undang;
- Bahwa Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal-pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan Tunggal yakni Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana;

Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan diatas, bahwa terdakwa telah didakwa dengan **Dakwaan Tunggal** yaitu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "*Barangsiapa*".
2. Unsur "*Tanpa Mendapat Ijin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara*";

Ad. 1. Unsur Barangsiapa:

Halaman 25 dari 40 halaman Putusan No.: 43/Pid.B/2020/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH., seperti dikutip oleh A.S. Pudjoharsoyo ditegaskan bahwasanya kata "*Barangsiapa*" menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana maka dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut (*vide*: Barangsiapa adalah suatu unsur dalam pasal, Barita Sinaga, SH., Varia Peradilan Tahun IX No.101 Pebruari 1994, halaman 157);

Menimbang, bahwa dari pendapat tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasanya manusia merupakan subyek hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat S.R. Sianturi, SH., yang mengacu kepada ajaran dari Carl Friedrich Von Savigny dan Feurbach, menyatakan: "Jadi yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia (*natuurlijke-persoon*)"

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa merupakan subyek hukum menurut A.Zainal Abidin Farid (Hukum Pidana I, Sinar Grafika 1995 halaman 395) menyatakan bahwa yang dapat menjadi subyek hukum pidana ialah *Natuurlijke Persoon* atau manusia. Demikian juga dalam praktek peradilan biasanya unsur ini dinyatakan sebagai subyek hukum berupa orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (*delik*), dapat dihukum (Prof.Satochid Kartanegara, SH menyebutkannya *strafuitsluitings gronden*). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk

Halaman 26 dari 40 halaman Putusan No.: 43/Pid.B/2020/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut

Van Hamel adalah :

1. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya.
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “Barangsiapa” atau “HIJ” adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau Terdakwa atau Barangsiapa sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, barang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Halaman 27 dari 40 halaman Putusan No.: 43/Pid.B/2020/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Subyek Hukum yang menunjukkan orang atau manusia yang melakukan perbuatan pidana, ditegaskan oleh Moeljatno, (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Bina Aksara 1983, hal.11) menerangkan bahwa perbuatan pidana diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana seharusnya dilihat apakah terdapat adanya alasan pembenar atau pemaaf atas perbuatannya itu, sebagaimana dinyatakan oleh Roeslan Saleh (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara baru, 1983 Hal. 8), bahwa pertanggungjawaban pidana ditinjau dari keadaan jiwanya adalah normal, sehingga fungsinyapun adalah normal pula, maka diselidikilah apakah seseorang itu dinyatakan salah atau tidak salah yang ditinjau dari sifat-sifat dari orang yang mengeluarkan tindak pidana itu sendiri atau dengan kata lain harus dipikirkan untuk adanya kesalahan, yaitu hubungan antara bathin dan perbuatan yang dilakukan.

Menimbang, bahwa Moeljatno (Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, 1987, Hal.165) menerangkan adanya kemampuan bertanggungjawab haruslah memenuhi:

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno. (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Bina Aksara, 1983, Hal.5), yang dimaksud dengan perbuatan pidana diartikan sama dengan peristiwa pidana atau strafbaar feit. Yang menurut Pompe "*strafbaar feit*" itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum;

Halaman 28 dari 40 halaman Putusan No.: 43/Pid.B/2020/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta Terdakwa **CHARLES GORDON Alias CHARLES Alias CHAKER Alias KOKO** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Tanpa Mendapat Ijin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara:

Menimbang, bahwa dalam *Criminal Wetboek* Tahun 1809 dicantumkan, bahwa "Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang;"

Menimbang, bahwa dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*);

Menimbang, bahwa mengenai MvT tersebut, Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan opzet willens en wetten (dikehendaki dan diketahui) adalah: "Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu,

Halaman 29 dari 40 halaman Putusan No.: 43/Pid.B/2020/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta harus menginsafi atau mengerti atau mengetahui (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa dalam teori kesengajaan (*Voorstellingstheorie*) sebagaimana diutarakan Frank dalam bukunya: *Festschrift Gieszen (1907:25)*, ditegaskan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu akibat;

Menimbang, bahwa sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*Willen en Wettens*) atau apabila seseorang melakukan perbuatannya itu dikehendaki dan diketahui. Bahwa menghendaki berkaitan dengan perbuatan materiil atau perbuatan yang telah dilakukan terdakwa yang dalam hal ini berarti terdakwa menghendaki melakukan perbuatan dan bermaksud dengan sengaja (*opzet als oogmerk*) menghendaki melakukan perbuatan membunuh korban, sebagai contohnya;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Hoge Raad tertanggal 23 Juli 1937, Hakim dapat menyetujui bahwa Terdakwa mengerti, bahwa tusukan dengan sebuah pisau dalam perut si korban dapat menimbulkan kematiannya, dari keadaan-keadaan bahwa meskipun demikian Terdakwa sengaja melakukannya, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaku menghendaki kematiannya sebagai akibat yang diduganya;

Menimbang, bahwa “Dengan Sengaja” merupakan unsur penentu yang dapat dibuktikan melalui peristiwa/perbuatan yang ada serta segala akibatnya. Unsur kesengajaan disini haruslah ditafsirkan secara luas, jadi tidak semata-mata sengaja sebagai sebagai maksud saja, melainkan juga sengaja sebagai kepastian ataupun sengaja sebagai kemungkinan. Menurut memori penjelasan “Kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang” (vide Buku Hukum Pidana oleh Prof. DR. D. Schaffmeister,

Halaman 30 dari 40 halaman Putusan No.: 43/Pid.B/2020/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prof. DR. N. Keijzer, Mr. E. PH. Sutorius) Editor Penerjemahan : Prof. Dr.

J.E. Sahetapy, SH. MA. : Penerbit Liberty Yogyakarta halaman 87. Menurut

Jonkers bahwa sudah memadai jika pembuat dengan sengaja melakukan perbuatan atau pengabaian (nalaten) mengenai apa yang oleh undang – undang ditentukan sebagai dapat dipidana. Tidak perlu dibuktikan bahwa apakah pelanggar mengetahui dapatnya dipidana perbuatannya atau pengabaianya, juga tidak bahwa perbuatan tersebut dilarang atau tidak bermoral;

Menimbang, bahwa menggunakan kesempatan main judi dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP adalah barangsiapa tanpa mendapat ijin dari yang berwenang telah menggunakan kesempatan main judi;

Menimbang, bahwa tanpa mendapat ijin artinya tidak mendapat persetujuan atau tidak mendapat hak dari pihak yang berwenang sehingga pihak yang tidak mendapat persetujuan atau tidak mendapat hak tersebut dilarang melakukan perbuatan mana yang tidak mendapat persetujuan atau tidak mendapat hak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Yuridis yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi - Saksi antara lain Saksi IWAN SUSILO, Saksi ARIF RACHMAN, dan Saksi FRANSISKA serta berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri yang jika dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mengelaborasinya yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tindak pidana perjudian kupon putih tersebut Terdakwa lakukan pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2020, sekitar pukul 16.30 WITA;
- Bahwa Tindak pidana perjudian kupon putih tersebut Terdakwa lakukan di rumah Terdakwa sendiri yang beralamat di Jalan Yos Sudarso, RT.007/RW.003, Kelurahan Wairotang, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, tepatnya pada ruang makan rumah Terdakwa;

Halaman 31 dari 40 halaman Putusan No.: 43/Pid.B/2020/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa sebagai Pengepul atau Pengecer yang bertugas membantu mengisi angka-angka dan shio yang dibeli pembeli dan selanjutnya mengantarkannya kepada Bandar saudara ANDRE SETO;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan Judi Kupon Putih sudah sekitar 6 (enam) bulan, ketika istri Terdakwa bersalin anak kedua kami;
- Bahwa Terdakwa melakukannya dengan cara untung-untungan para pembeli yang membeli angka-angka dan shio pada Terdakwa sebagai Pengepul atau Pengecer yang kemudian Terdakwa catat setiap angka dan shio tersebut dengan menggunakan ballpoint dan selanjutnya dimasukan ke Bandar dengan perincian yakni 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka yang masing-masing nominalnya adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan shio sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah), sedangkan nilai pembayarannya yakni 2 (dua) angka mendapat Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) angka mendapat Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) angka mendapat Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk shio pembayarannya adalah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dapat melakukannya karena Bandar atas nama ANDRE SETO yang datang ke rumah Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menjual kupon putih;
- Bahwa ada sedikit keuntungan yang didapat yakni sebesar 10% saja (sepuluh persen) untuk penjualan 2 (dua) angka, misalkan yang laku Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka Terdakwa mendapat Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan sebesar 20% (dua puluh persen) untuk penjualan 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, misalkan yang laku Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka Terdakwa mendapat Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 32 dari 40 halaman Putusan No.: 43/Pid.B/2020/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Kabupaten Sikka ada banyak Pengepul atau Pengecer namun siapa orangnya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa aparat kepolisian Polres Sikka yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi IWAN SUSILO dan Saksi ARIEF RACHMAN;
- Bahwa awal mulanya kejadian pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020, sekitar pukul 16.30 Wita, bertempat didalam ruang makan rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Yos Sudarso, RT.007/RW.003, Kelurahan Wairotang, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, ketika Terdakwa sedang merekap angka kupon putih pada buku tulis tiba-tiba datang aparat kepolisian Polres Sikka yakni Saksi IWAN SUSILO dan Saksi ARIEF RACHMAN dan mengamankan Terdakwa. Saat itu ada ditemukan juga barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar paito, 2 (dua) lembar shio, 1 (satu) unit hanphone (HP) merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah bolpoint ada tulisan BOLPENKU dan 1 (satu) buah buku tulis warna pink (merah muda) ada tulisan LADY OSCAR yang didalamnya terdapat rekapan angka dan shio tanggal 12-02-2020. Terdakwa selanjutnya dibawa ke Kantor Polres Sikka guna diperiksa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar paito, 2 (dua) lembar shio, 1 (satu) unit hanphone (HP) merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah bolpoint ada tulisan BOLPENKU dan 1 (satu) buah buku tulis warna pink (merah muda) ada tulisan LADY OSCAR yang didalamnya terdapat rekapan angka dan shio tanggal 12-02-2020;
- Bahwa barang bukti tersebut ada diatas meja makan pada ruang makan Terdakwa, yang mana saat itu Terdakwa sedang merekap angka hasil penjualan kupon putih di meja tersebut;
- Bahwa pada saat itu ada istri Terdakwa FRANSISKA yang melihatnya;

Halaman 33 dari 40 halaman Putusan No.: 43/Pid.B/2020/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan Terdakwa sedang merekap angka hasil penjualan kupon putih;
- Bahwa untuk melancarkan kegiatan judi ini Terdakwa menggunakan alat bantu berupa handphone, kertas rekapan, kertas shio dan kertas paito;
- Bahwa saat penangkapan tersebut aparat kepolisian Polres Sikka hanya mengamankan Terdakwa sendiri, namun Terdakwa hanya Pengepul atau Pengecer saja sedangkan Bandarnya adalah saudara ANDRE SETO;
- Bahwa uang keuntungan perjudian itu Terdakwa menggunakannya untuk makan dan minum sehari-hari;
- Bahwa ada 5 (lima) hari dalam seminggu yang dijadikan waktu perjudian kupon putih tersebut yakni hari Senin, hari Rabu, hari Kamis, hari Sabtu dan hari Minggu, kecuali hari Selasa dan hari Jumat, dengan batas waktu untuk mulai tidak pasti, namun tutupnya adalah pada pukul 17.30 WITA;
- Bahwa Terdakwa mengirimkannya dengan cara manyalin angka-angka atau shio yang dibeli pada handphone dan mengirimkan kepada Bandar saudara ADNRE SETO dengan mengantarkan kepada Bandar saudara ANDRE SETO uang hasil penjualan tersebut ketika semua uang tersebut sudah terkumpul semua;
- Bahwa biasanya ketika pukul 18.45 WITA Terdakwa sudah tahu angka mana yang keluar pada hari itu, dan setelahnya barulah pembeli datang kepada Terdakwa dan menanyakan angka yang keluar tersebut sehingga dari info dari Terdakwa tersebut baru pembeli dapat tahu jika angka yang dipilihnya keluar;
- Bahwa mekanisme pembayaran jika ada angka keluar maka Terdakwa sendiri yang mengambil uang pada Bandar atas nama saudara

Halaman 34 dari 40 halaman Putusan No.: 43/Pid.B/2020/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRE SETO dan selanjutnya Terdakwa membayarkan kepada pembeli yang angkanya keluar pada hari itu;

- Bahwa besar uang pembayaran bila kena kuponnya, maka jumlah uang pembayarannya, untuk 2 (dua) angka dengan seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) pembeli memperoleh Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah); 3 (tiga) angka dengan seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) pembeli memperoleh Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah); dan untuk 4 (empat) angka dengan seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) pembeli memperoleh Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk shio pembeli mendapat Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai Wiraswasta dengan berdagang jual-beli sepeda motor, hasil bumi dan usaha kos-kosan;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan ebagai Pengepul atau Pengecer kupon putih tanpa ada ijin aparat berwenang adalah merupakan suatu tindak pidana yang dilarang oleh Undang-Undang;
- Bahwa Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan elaborasi pertimbangan sebagaimana termaktub diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya delik perbuatan materiil para Terdakwa telah terpenuhi jika diafiliasikan dengan uraian unsur pasal *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Tanpa Mendapat Ijin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 35 dari 40 halaman Putusan No.: 43/Pid.B/2020/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas oleh Pengadilan Negeri sesuai fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Dakwaan Tunggal Penuntut umum, yakni Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka dengan demikian dapat dinyatakan: Terdakwa telah *terbukti secara sah dan meyakinkan* melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederehttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: *Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung

Halaman 36 dari 40 halaman Putusan No.: 43/Pid.B/2020/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, bahwasanya Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan (*motiveringplicht*) atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah patut pula Terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana termaktub dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma hukum dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- o Terdakwa bersikap sopan di persidangan, serta menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan* dan *azas kepatutan*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 37 dari 40 halaman Putusan No.: 43/Pid.B/2020/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada diri Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan akan Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang - Undang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 49 Tahun 2009 tentang: Perubahan Kedua Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **CHARLES GORDON Alias CHARLES Alias CHAKER Alias KOKO** telah terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"PERJUDIAN"** sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **CHARLES GORDON Alias CHARLES Alias CHAKER Alias KOKO** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;**
- 2 (dua) lembar Paito;
 - 1 (satu) lembar Sio;

Halaman 38 dari 40 halaman Putusan No.: 43/Pid.B/2020/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna hitam;
- 1 (satu) buah ballpoint ada tulisan BOLPENKU;
- 1 (satu) buah buku tulis warna pink (merah muda) ada tulisan Lady Oscar didalamnya terdapat rekapan angka dan shio tanggal 12-02-2020.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere pada Hari **RABU** Tanggal **13 MEI 2020**, oleh **JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H**, Ketua Pengadilan Negeri Maumere yang ditetapkan selaku Hakim Ketua Majelis, **DODI EFRIZON, S.H**, dan **ARIEF MAHARDIKA, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada Hari **JUMAT** Tanggal **15 MEI 2020** dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis yang sama, dan dibantu oleh **ANIK SUNARYATI, S.H.**, Panitera Pengadilan Negeri Maumere, dihadiri oleh: **AHMAD JUBAIR, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka, serta dihadiri pula oleh Terdakwa tersebut.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **DODI EFRIZON, S.H.**

JOHNICOL RICHARD F. SINE, S.H.

2. **ARIEF MAHARDIKA, S.H.**

PANITERA,

Halaman 39 dari 40 halaman Putusan No.: 43/Pid.B/2020/PN Mme.



ANIK SUNARYATI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)